



Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Ibu Dan Anak Di Subang

Laras Endah Kinasih¹⁾, Puti Priyana²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

1910631010228@student.unsika.ac.id¹⁾
puti.priyana@fh.unsika.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa/badan orang lain, yang membahayakan keberadaan masyarakat dan menimbulkan kegelisahan, teror, dan keputusan akan perlindungan jiwa tersebut. Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam riset penulisan hukum ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang belum terungkap selama lima belas bulan ini termasuk kedalam teori tipologi kejahatan dan teori NKKPn (Niat, Kesempatan, Kejahatan, Pelaksanaan Niat) kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Menurut teori Canter & Donna sebagian besar kasus pembunuhan, tersangka mengenal korbannya karena dalam kasus ini diduga bahwa pelaku mengetahui seluk beluk rumah korban. Menurut teori Locard Exchange, setiap kejahatan yang terjadi akan meninggalkan jejak dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Faktor yang mendasari lamanya proses penyelidikan adalah penentuan motif pelaku oleh kepolisian dan sulitnya menemukan bukti dan petunjuk sehingga terhambatnya pengungkapan pelaku.

Kata kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Ibu dan Anak

ABSTRACT

Criminal acts such as murder are a type of criminal act against the soul / body of another person that has a very broad impact, which is dangerous for the survival of the community as a result of which the community will feel restless, panic and can experience despair of the safety of their lives. This legal writing study employs a normative juridical approach technique using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The case of the murder of mother and daughter in Subang, which has not been revealed for fifteen months, is included in the theory of crime typology and the theory of NKKPn (Intention, Opportunity, Crime, Implementation of Intention) crimes occur because there is intention and opportunity. According to Canter & Donna's theory of most murder cases, the suspect knew the victim because in this case it was alleged that the perpetrator knew the ins and outs of the victim's house. According to the Locard Exchange theory, every crime that occurs will leave traces and no crime is perfect. The underlying factor in the length of the investigation process is the determination of the motive of the perpetrator by the police and the difficulty of finding evidence and clues, which hampers the disclosure of the perpetrator.

Keywords: Criminology, Murder, Mother and Child

PENDAHULUAN

Kriminologi adalah disiplin yang menyelidiki spektrum terluas dari kejadian kriminal yang dapat dibayangkan (kriminologi teoretis atau kriminologi murni). Kriminologi teoretis ialah ilmu berbasis pengalaman yang, seperti disiplin terkait lainnya, berfokus pada kejadian dan upaya untuk menentukan alasan yang



mendasari manifestasinya.¹ Kriminologi memuat dua kata yaitu crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu; dengan demikian, kriminologi adalah studi mengenai perilaku kriminal.²

Berlandaskan Bonger, kriminologi ialah studi tentang spektrum kejadian kriminal seluas mungkin. Bonger mengklasifikasikan kriminologi berdasarkan konsep ini menjadi kriminologi murni, yang memuat:³

1. Antropologi Kriminal Studi (somatik) mengenai orang jahat. Bidang studi ini memberikan jawaban atas masalah seperti apakah ada hubungan antara etnisitas dan perilaku kriminal, dll.
2. Sosiologi Kriminal Sebagai gejala kemasyarakatan, ilmu kejahatan. Cabang studi ini terutama berkaitan dengan menentukan sejauh mana faktor-faktor sosial berkontribusi terhadap perilaku kriminal.
3. Psikopatologi Kriminal ialah studi tentang penjahat melalui sudut pandang mereka.
4. Psikopati dan neuropatologi kriminologi, studi tentang pelaku yang menderita penyakit mental atau gangguan saraf.
5. Penologi Kajian ilmiah tentang evolusi hukuman.

Kejahatan telah ada seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, kitab Al-quran berisi kisah pembunuhan pertama di Bumi. Qabil dan Habel, keturunan nabi Adam dan istrinya Hawa, melakukan pembunuhan pertama yang pernah diperbuat oleh manusia. Pasal 338-350 KUHP II Bab XIX mengatur kejahatan terhadap nyawa. Pakar hukum tidak mendefinisikan pembunuhan, namun banyak yang menganggapnya sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan adalah membunuh orang lain dengan sengaja. Seorang pelaku wajib melakukan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan ketentuan opzet pelaku dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian korban.⁴

Pembunuhan dikaitkan dengan kejahatan terhadap jiwa/tubuh orang lain yang memiliki pengaruh luas dan mendalam terhadap keamanan masyarakat. Sesuatu yang menyebabkan individu merasa khawatir, panik, dan putus asa atas jiwanya. Perhatian publik tertuju pada semakin banyaknya tindak kriminal dengan motif yang beragam. Salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan ini jahat, brutal, dan bertentangan dengan hak asasi manusia karena si pembunuh mengambil hak hidup korban. Pembunuhan adalah kejahatan di sebagian besar budaya. Akibat dari pelanggaran ini menentukan tingkat keparahannya.⁵ Penulis tertarik untuk mengangkat salah satu kasus tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang proses pemeriksaannya telah berlangsung selama lima belas bulan (Agustus 2021 hingga November 2022), telah belum menetapkan tersangka.

METODE PENELITIAN

Kajian penulisan hukum ini memanfaatkan pendekatan undang-undang atau pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada semua aturan hukum yang

¹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, Hlm. 5

² A.s Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hlm. 1

³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia

⁴ P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012, halaman 1

⁵ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta, 2014, halaman 10.



dianggap penting bagi kriminologi. Terhadap pembunuhan ibu dan anak di Subang. Makalah ini menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

Teori dan Pendekatan Kriminologi

Teori-teori kriminologi berdasarkan para ahli antara lain adalah teori klasik dimana landasan filosofi ini adalah psikologi hedonistik. Setiap aktivitas manusia, menurut psikologi hedonistik, didasarkan pada kesenangan dan ketidakpuasan (rasa sakit). Setiap orang bebas memilih antara yang baik dan jahat, antara aktivitas yang membuat mereka senang dan yang tidak.⁶

Kemudian teori neo klasik, yang direvisi oleh teori neoklasik. Konsekuensinya, teori neoklasik ini tidak berangkat dari pemahaman umum tentang sifat manusia pada saat itu. Pesan utamanya ialah bahwa manusia adalah entitas yang rasional dan berkemauan bebas yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bisa diatur oleh rasa takut akan hukum.⁷

Teori kartografi/Geografi, merupakan jaran ekologi yang menjelaskan pengertian ini. Pelajaran ini menekankan penyebaran kejahatan regional dan sosial. Sudut pandang ini mengatakan kejahatan mencerminkan keadaan masyarakat. Dengan kata lain, kekuatan luar memicu kejahatan.⁸

Teori Sosialis, menurut tokoh organisasi ini, tuntutan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang menjadi akar penyebab kejahatan.⁹ Kejahatan, menurut Satjipto Rahardjo merupakan cerminan dari fitrah manusia. Akibatnya, semakin maju peradaban manusia, semakin canggih pula cara-cara melakukan kejahatan.¹⁰

Teori Tipologis, dalam kriminologi, ada empat teori tipologi atau bio-tipologi. Keempat aliran menggunakan metode yang sama. Mereka menganggap orang jahat berbeda dengan orang baik.¹¹ Berikut keempat teori tipologis tersebut:

1. Teori lambroso/mazhab antropologis

Casare Lambroso adalah pencetus gagasan ini. Menurut Lambroso, kriminalitas adalah bakat intrinsik manusia (kriminal itu lahir). Selain itu, ia mengatakan bahwa kondisi tubuh seorang penjahat yang secara substansial berbeda dengan orang biasa menunjukkan ciri-cirinya.¹²

2. Teori Mental Tester

Metode teoretis ini membedakan antara penjahat dan bukan penjahat melalui pemeriksaan mental. Menurut Goddard, "setiap penjahat ialah orang dengan otak yang buruk, karena orang dengan otak yang lemah tidak mampu menilai tindakannya", juga tidak dapat menentukan konsekuensi dari tindakan tersebut, juga tidak dapat menganalisis makna hukum".¹³ Gagasan ini menganggap kelemahan otak sebagai keturunan dan penyebab perilaku kriminal.

3. Teori Psikiatrik

Pandangan ini lebih menekankan pada akar psikologis, epilepsi, dan moral dari kejahatan. Pendekatan psikiatri ini menekankan masalah emosional,

⁶ Made Darma Weda, kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.15

⁷, Ibid, hlm.15

⁸, Ibid, hlm.15

⁹, Ibid, hlm.16

¹⁰ A.s. Alam & Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 7

¹¹ Made Darma Weda, Ibid, hlm.16

¹² Made Darma Weda, Ibid, hlm.17

¹³, Ibid, hlm.18



yang diyakini sebagai hasil dari kontak sosial dan tidak diwariskan. Topik tesis ini adalah struktur kepribadian tertentu yang berkembang jauh dari pengaruh jahat, tetapi terlepas dari keadaan sosial, akan menciptakan perilaku negatif.¹⁴

4. Teori Sosiologis

Teori sosiologi menawarkan berbagai macam penjelasan untuk perilaku kriminal. Gagasan kartografi dan sosialis memiliki dampak besar pada pemahaman sosiologis tentang asal-usul kejahatan. Teori ini menganalisis perilaku kriminal sebagai akibat dari lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).¹⁵ Ide esensial dari teori ini adalah bahwa baik tindakan sosial maupun buruk diciptakan oleh mekanisme yang sama. Orang melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan mereka.

5. Teori Lingkungan

Seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk perlindungan dari dunia luar, serta kemajuan teknis, menurut teori ini.¹⁶ Tingkat kejahatan juga dipengaruhi oleh impor barang asing, seperti televisi, buku, dan film yang menyertakan berbagai bentuk iklan.

6. Teori Bio sosiologis

Aliran ini termasuk antara lain A. D. Prins, van Humel, dan D. Simons. Aliran bio-sosiologi ini merupakan perpaduan antara antropologi dan sosiologi karena menekankan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor individu, seperti kondisi mental dan fisik pelaku dan lingkungan sekitarnya.¹⁷ Pengaruh lingkungan meliputi atribut orang tua, kondisi fisik, jenis kelamin, usia, IQ, temperamen, dan kesehatan. Faktor alam (geografis dan klimatologis), kondisi ekonomi, tingkat peradaban, dan situasi politik suatu bangsa dapat meningkatkan kejahatan, seperti meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan sidang MPR21.

7. Teori NKKPn

NKKPn adalah teori sosial terbaru. Polisi menggunakan ide ini untuk memerangi kejahatan. Formula kejahatannya yaitu:

$$N+K1+Pn=K2$$

Keterangan :

N = Niat

K1 = Kesempatan

Pn = Pelaksanaan niat

K2 = Kejahatan

Hipotesis ini mengatakan kejahatan disebabkan oleh tujuan, kesempatan, dan eksekusi. Bahkan dengan motif, kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa kesempatan dan eksekusi. Jika kesempatan itu ada, tetapi tidak ada kemauan dan cara untuk melaksanakannya, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada niat dan ada kesempatan, tidak mungkin terjadi kejahatan.¹⁸

¹⁴ Ibid, hlm.18

¹⁵ Ibid, hlm.18

¹⁶ Ibid, hlm.18

¹⁷ Ibid, hlm.19

¹⁸ Made Darma Weda, Ibid, hlm.19



Pengertian Pembunuhan Berdasarkan KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok
Pasal 338 KUHP mendefinisikan pembunuhan berencana: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun karena pembunuhan."
- b. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan
Pasal 339 KUHP mendefinisikan pembunuhan berencana sebagai berikut: "Mengikuti, menyertai, atau mendahului kejahatan lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, atau untuk mencegah diri sendiri atau peserta lain dari hukuman jika tertangkap tangan, atau untuk menjamin penguasaan atas barang-barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."
- c. Pembunuhan Berencana
Bunyi Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan sengaja membunuh nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman tetap sampai dua puluh tahun."
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya
Ada dua bentuk pembunuhan bayi ibu:
 - 1) Seorang wanita membunuh anaknya segera setelah melahirkan. Pasal 341 KUHP mendefinisikan pembunuhan ibu-ke-anak biasa: "Seorang wanita yang dengan sengaja membunuh anaknya karena takut ketahuan melahirkan anaknya pada saat melahirkan atau tidak lama kemudian, hukuman maksimal tujuh tahun penjara."
 - 2) Bayi dari ibu dibunuh secara terencana selama atau setelah melahirkan. Menurut KUHP Pasal 342: "Seorang ibu yang dalam rangka melaksanakan suatu pilihan yang diambilnya karena takut ketahuan bahwa ia akan mempunyai bayi, membunuh bayinya pada waktu melahirkan atau segera. kemudian dengan terencana dihukum karena membunuh anaknya sendiri, kurungan paling lama sembilan tahun."
- e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban
Pasal 344 KUHP mengatur pembunuhan semacam ini: "Barang siapa mengambil nyawa orang lain atas kehendak yang jelas dan tulus dari korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."
- f. Penganiayaan dan Pertolongan Pada Bunuh Diri
"Pasal 345 KUHP mendefinisikan delik yang dipersoalkan sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1);
 - 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)".

Peran Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Kota Subang.

Kasus pembunuhan ibu yang bernama Tuti Suhartini (55) dan anaknya yang bernama Amelia Mustika Ratu (23) terjadi di Kampung Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kedua jasad korban ditemukan tidak bernyawa didalam bagasi mobil pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Berdasarkan laporan polisi, Yosef (suami korban) berada di rumah Mimin sehari sebelum kejadian. Rabu pagi, Yosef kembali ke rumah korban di Ciseuti. Ketika Yosef tiba di rumah, dia curiga karena dia tidak dapat menemukan istri dan anak-



anaknyanya dan rumahnya berantakan. Yosef melihat darah di kendaraan korban dan melaporkannya ke polisi.

Polisi memeriksa 55 saksi. Petugas menyita papan gerinda pakaian, pisau, karpet yang berdarah, dan pakaian korban. Polisi mengira pria itu diserang dengan papan cucian. Bercak darah ditemukan di kamar korban, di atas karpet, dan di tempat pembunuhan (TKP). Kapolres Subang AKBP Sumarni menduga pelaku mengetahui tempat tinggal korban karena tidak ada pintu maupun jendela yang rusak dan tidak ada barang senilai Rp. 30.000.000,- diambil. Satu-satunya barang yang hilang adalah ponsel Amelia Mustika Ratu, yang dikabarkan diambil oleh pelaku.

Otopsi mengungkapkan bahwa kedua korban mengalami patah tulang tengkorak dan memar yang kemungkinan disebabkan oleh papan cuci yang berlumuran darah. Tuti pun memonyongkan bibirnya. Polisi menduga Tuti dianiaya saat tidur karena tidak melawan. Amalia diduga melawan penyerang karena ada bekas pukulan. Tubuh korban memiliki tanda-tanda tanah. Polisi menduga almarhum dibunuh di kamar tidur, dibersihkan di kamar mandi, kemudian diseret dan dikemas dalam mobil Alphard. Tuti meninggal pada pukul 00.00 WIB dan Amalia antara pukul 04.00 dan 05.00 WIB. Polisi melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menyatakan sulit mengungkap kasus pembunuhan perempuan dan anak berusia 15 bulan itu karena tidak ada saksi.

Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, Josias Simon mengatakan bahwa perlu dibuktikan (dalam rangka pembuktian dalam proses hukum) pelakunya siapa, satu orang atau lebih, cara dan alat melakukan pembunuhan apakah berencana atau spontan, motif dan lain-lain, kaitan satu dengan lainnya yang perlu model-model secara saintifik dan polisi juga harus menguatkan barang bukti yang ditemukan.¹⁹

Menurut ahli Hukum Pidana Dr. Musa Darwin Pane, pembunuh ibu dan anak di Subang adalah kerabat dekat karena kejahatan muncul karena ada tujuan dan kesempatan. Ada faktor-faktor dalam diri pelaku yang mendorong mereka untuk membunuh korban, karena tujuan tersebut dilatarbelakangi oleh sikap batiniah. Teori ini, tentu saja, relevan di seluruh dunia, dan didasarkan pada riset ekstensif dan studi kasus. Menurut Musa Darwin Pane, pelaku profesional seringkali menggunakan persiapan yang matang dan taktik eksekusi yang jitu tanpa meninggalkan bukti. Para pelaku eksekutor mungkin ialah pembunuh bayaran, namun pelaku utamanya masih yang paling paham dengan gerak-gerik korban.²⁰

Kriminolog Irak Sulhin mengklaim pembunuhan ibu-anak Subang cocok dengan jenis kriminal yang "unik". Menurutnya, masalah interpersonal seringkali mendorong orang-orang terdekat korban untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu jenis kejahatan yang seringkali didorong oleh masalah interpersonal, menurut penelitian kriminologi. Irak mengatakan, pembunuh asing umumnya melakukan kejahatan lain, tidak harus membunuh. Sebagai contoh, melakukan perampokan dan kemudian ditangkap dapat berujung pada pembunuhan. Kasus pembunuhan menunjukkan latar belakang situasional, termasuk cinta, patah hati, pembalasan, dan masalah keuangan. Irak mengatakan

¹⁹ Poskota, Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Masih Masih Misteri, Ini Tanggapan Ahli Kriminologi UI

²⁰ Yedi Supriadi, Kabar Terbaru Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Teori Ilmu Kriminologi Sebut Orang Terdekat Korban Pelakunya, DeskJabar



pembunuhan antar individu mungkin sudah direncanakan. Pembunuhan yang tidak direncanakan oleh orang asing seringkali berantakan. Ikrak Sulhin mengatakan ada dua unsur yang berkontribusi dalam penyelidikan selama 15 bulan atas pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi awalnya menentukan motivasi pelaku. Kedua, sulit menemukan bukti dan petunjuk yang mengarah pada pelakunya.

Prof Yesmil Anwar dari Universitas Padjadjaran, Bandung, mengklaim pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sama seperti pembunuhan lainnya. Meski tidak ada sidik jari pada jenazah korban, sinyal ponsel yang tidak bisa dilacak, dan tes pendeteksi kebohongan yang sia-sia, menurutnya pembunuhnya masih buron. Pertimbangan ekonomi, kekuasaan, dan interaksi sosial adalah motivasi kriminal yang umum. Kejahatan keluarga biasanya dilatarbelakangi oleh pertengkaran atau interaksi sosial. Yesmil mengatakan kasus ini menarik jika seorang profesional atau pembunuh kontrak yang melakukan kejahatan tersebut. Pembunuh kontrak dapat melakukan pembunuhan ini karena seseorang memerintahkan, melakukan, dan membantu melakukannya.

Kombes Ahmad Ramadhan, Kepala Divisi Humas Polri, mengatakan pembunuhan TH (55) dan AMR (23) di Subang, Jawa Barat, diduga pembunuhan berencana Pasal 340 tambahan Pasal 338 KUHP.

Penelitian ini menemukan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembunuhan adalah faktor internal, yaitu merupakan faktor kepribadian tipe A. Kepribadian antisosial, narsisme, kejahatan, kepekaan berlebihan, obsesif, dan impulsif.²¹, dan faktor eksternal, yang terdiri dari ekonomi, pendidikan, gaya Hidup, dan stimulus dari korban.

Menurut hipotesis Canter & Donna, sebagian besar tersangka pembunuhan adalah keluarga, teman, atau tetangga korban. Dalam kasus lain, indikator seperti kekerasan dalam rumah tangga atau menguntit korban muncul sebelum pembunuhan. Kapolres Subang AKBP Sumarni menduga pelaku mengetahui rumah korban karena tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela dan tidak ada barang yang hilang senilai Rp. 30.000.000,-. Jadi, seorang teman dekat dicurigai. Pembunuhan oleh kerabat dekat semakin sering terjadi. Pembunuhan direncanakan, diputuskan, dan dilaksanakan karena berbagai alasan. Pembunuh memiliki beberapa motivasi. Dalam pembunuhan terencana, pelaku mengetahui kemungkinan korbannya, sedangkan dalam pembunuhan biasa, antara pembunuh dan korban terjadi benturan emosi.

Konflik sosio-emosional disebabkan oleh situasi yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kasus pembunuhan baru-baru ini seperti pembunuhan ibu dan anak di Subang, nilai moral dan kemanusiaan pelaku atau tersangka bergeser sedemikian rupa sehingga seseorang dapat membunuh tanpa banyak pertimbangan. Tindak pidana pembunuhan tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi, dicegah, atau dihindari. Selama ada ketegangan sosio-emosional yang belum terpecahkan, siapa pun boleh membunuh. Konflik sosio-emosional memicu pembunuhan ketika seseorang merasa kecewa, kesal, atau pendendam. Dalam kasus yang parah, kekecewaan, sakit hati, balas dendam, atau kemarahan diekspresikan melalui pembunuhan. Tidak seorang pun berhak mengambil nyawa orang lain untuk alasan apa pun, bahkan pembunuhan.

²¹ W. Cikal, Kristiana I.F, Jejak Psikologi Remaja dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang, Jurnal Psikologi, Universitas Diponegoro. 03 (04)



Setiap interaksi meninggalkan jejak, menurut Locard Exchange Theory. Gagasan ini menjadi "Setiap kejahatan meninggalkan jejak." Pepatah "tidak ada kejahatan yang sempurna" memberi kepercayaan pada polisi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Menyelidiki kasus pembunuhan melibatkan pemikiran ke depan, pengalaman, keuletan, dan ketelitian dalam menemukan hal-hal yang tidak terdeteksi oleh mata normal. Jejak membantu insting dan insting. Sidik jari, rambut, DNA, bahan kimia, dan bukti lainnya harus dilacak. Selama penyidikan tidak terhambat, kasus pembunuhan bisa diselesaikan. Polisi masih menyelidiki pembunuhan seorang wanita dan anak berusia 15 bulan di Subang. POLDA Jawa Barat, POLRI, dan BINRI membantu Jalancagak POLSEK mengungkap kejahatan ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembunuhan seorang ibu dan bayi berusia 15 bulan di Subang termasuk dalam teori tipologi kejahatan, yang dilatarbelakangi oleh masalah interpersonal atau pelaku dekat dengan korban. Diyakini orang terdekat korban karena berdasarkan teori NKKPn (Niat, Kesempatan, Kejahatan, Pelaksanaan niat) kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Pertimbangan ekonomi, kekuasaan, dan interaksi sosial adalah motivasi kriminal yang umum.

Menurut teori Canter & Donna sebagian besar kasus pembunuhan, tersangka mengenal korbannya karena dalam kasus ini diduga bahwa pelaku mengetahui seluk beluk rumah korban. Menurut teori Locard Exchange, setiap kejahatan yang terjadi akan meninggalkan jejak dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Faktor yang mendasari lamanya proses penyelidikan adalah penentuan motif pelaku oleh kepolisian dan sulitnya menemukan bukti dan petunjuk sehingga terhambatnya pengungkapan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi
- Anindyajati, M. & Karima, C. Melisa. (2004). Peran Harga Diri terhadap Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Psikologi*. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Bonger, W.A. 1995. Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Cikal, W. & Kristiana, I.F. (2014) Jejak Psikologi Remaja dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang. *Jurnal Psikologi*. Universitas Diponegoro. 03 (04).
- Hariyanto, Eko. 2014. Memahami Pembunuhan. Jakarta: Kompas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilia, Djalali. M. As'ad. (2014). Pola Asuh Otoriter, Intensitas Menonton Tayangan Kekerasan dan Kecenderungan Agresif Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mu'alifah, Alif. (2005). Hubungan Kecemasan dan Agresifitas. *Jurnal Psikologi*. Fakultas
- Musahadah. 2021. Kriminolog Sebut Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Tak Mungkin Tanpa Jejak, Libatkan Pembunuh Bayaran?. *Tribun News*.



- Nevid, J. S., Rathus, S. A & Greene, B. (2005). Psikologi Abnormal. Jakarta: Erlangga.
- Okezone News, Teka-Teki Amelia Mustika Putar Lagu Emilee-Heaven Sebelum Tewas di Bunuh.
- Paramitaningtyas, Akira Tandika. 2021. Kriminolog Sebut Pembunuhan Ibu dan Anak Subang Masuk Dalam Tipologi 'Unik': Bersifat Interpersonal. Tribun News.
- Permadi, Agie. 2021. Merangkai misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kompas News.
- Poskota, Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Masih Masih Misteri, Ini Tanggapan Ahli Kriminologi UI.
- Psikologi Universitas Ahmad Dahlan.
- Santoso, Topo. Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, Yedi. 2021. Kabar Terbaru Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Teori Ilmu Kriminologi Sebut Orang Terdekat Korban Pelakunya. DeskJabar.
- Weda, Made Darma. 2000. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.